

**PROSES PERSIDANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

**(Studi Pada Pengadilan Agama Sungguminasa)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**MUH. ZAITUN ARDI, S.H.**

**NIM: 20203011039**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag.,M.A**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Sejalan dengan langkah antisipasi penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah dan Mahkamah Agung selaku puncak peradilan negara tertinggi dengan sigap juga telah mengambil langkah strategis, yakni terbitnya surat edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung. Oleh karena terbitnya surat edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Pengadilan Agama Provinsi Sulawesi Selatan harus melakukan banyak perubahan baik pada pendaftaran perkara hingga proses persidangan terkhusus pada Pengadilan Agama Sungguminasa. Selanjutnya, penelitian ini akan mengurai tentang bagaimana penerapan persidangan di pengadilan Agama Sungguminasa di masa pandemi covid-19 dan kendala dalam prosesnya serta solusi yang dilaksanakan terhadap kendala tersebut.

Fokus kajian dalam tesis ini adalah; pertama, bagaimana proses persidangan pada Pengadilan Agama Sungguminasa di masa pandemi Covid-19, kedua, bagaimana perspektif sosiologi hukum terhadap proses persidangan pada Pengadilan Agama Sungguminasa di masa pandemi Covid-19. Fokus kajian ini akan dijawab dengan teori Teori Sosiologi Hukum dengan metode penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses persidangan di Pengadilan Agama Sungguminasa prosesnya tidak sepenuhnya berjalan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Sungguminasa persidangan pertama hingga persidangan tahap putusan dilakukan secara elektronik. Kecuali sidang tahap pembuktian dilakukan secara luring dan proses pembuktian dapat terlaksana secara daring apabila dari salah satu pihak yang berperkara atau dari pihak Pengadilan Agama Sungguminasa yang memiliki tanda-tanda terinfeksi Covid-19. Pengadilan Agama Sungguminasa untuk setiap proses dan langkah selanjutnya para pihak yang berpekra dikontrol dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara serta dapat mengecek pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada kolom e-Court. Ditinjau dari teori sosiologi hukum bahwa proses persidangan pada Pengadilan Agama Sungguminasa di masa pandemi Covid-19 dengan penerapan sistem elektronik masih perlu dimaksimalkan. Karena beberapa kendala yang terjadi sehingga berdampak pada kelancaran proses persidangan. Selain itu masih banyak masyarakat pencari keadilan yang belum paham bagaimana sistem persidangan elektronik dan terlebih lagi penundaan sidang yang berlarut-larut dan berbagai kendala lainnya.

Kata kunci: *Covid-19, PA Sungguminasa, Perma, Proses Persidangan, Sema.*

## ABSTARCT

In line with the government's anticipatory steps for the spread of Covid-19, the Supreme Court as the peak of the highest state judiciary has swiftly taken strategic steps, namely the issuance of a Supreme Court Circular and Supreme Court Regulations. Due to the issuance of the Circular Letter of the Supreme Court and the Regulation of the Supreme Court of the Religious Courts of South Sulawesi Province, many changes had to be made, both in the case registration and in the trial process, especially at the Sungguminasa Religious Court. Furthermore, this study will describe how the implementation of the trial in the two courts during the covid-19 pandemic and the obstacles in the process as well as the solutions implemented to these obstacles.

The focus of the study in this thesis is first, how is the trial process at the Sungguminasa Religious Court during the Covid-19 pandemic, second, how is the analysis of the Sociology of Law perspective on the trial process at the Sungguminasa Religious Court during the Covid-19 pandemic. The focus of this study will be answered with the theory of Sociological Legal Theory with qualitative research methods and using a qualitative descriptive research approach.

The results of this study indicate that the trial process at the Sungguminasa Religious Court did not fully run according to the Circular Letter of the Supreme Court and the Regulations of the Supreme Court. The Sungguminasa Religious Court The first trial until the verdict stage trial was conducted electronically. Unless the trial at the proof stage is carried out offline and the proof process can be carried out online if it is from one of the litigants or from the Sungguminasa Religious Court who has signs of being infected with Covid-19. The Sungguminasa Religious Court for every process and next step of the parties who have a claim is controlled in the Case Tracing Information System and can check the Case Tracing Information System in the e-Court column. Judging from the sociological theory of law, the trial process at the Sungguminasa Religious Court during the COVID-19 pandemic with the application of an electronic system still needs to be maximized. Because some of the obstacles that occur have an impact on the smooth running of the trial process. In addition, there are still many people seeking justice who do not understand how the electronic trial system works and what's more, the protracted trial delays and various other obstacles.

Keywords: *Court Process, Covid-19, PA Sungguminasa, Perma, Sema.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Zaitun Ardi, S.H  
NIM : 20203011039  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Muh. Zaitun Ardi, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
NIM: 20203011039

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Zaitun Ardi, S.H  
NIM : 20203011039  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Juli 2022

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Muh. Zaitun Ardi, S.H

NIM: 20203011039



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINS-BM-05-03/RO

### **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal : Tesis Saudara Muh. Zaitun Ardi, S.H.

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muh. Zaitun Ardi, S.H.

NIM : 20203011039

Judul Tesis : **“Proses Persidangan di Masa Pandemi Covid-19  
(Studi Pada Pengadilan Agama Sungguminasa)”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Juli 2022

Pembimbing

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NIP: 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1181/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PROSES PERSIDANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH. ZAITUN ARDI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011039  
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 630309945875



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63019bcc92dce



Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63023c4101e3d



Yogyakarta, 09 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63032dda63587

## HALAMAN MOTTO

*Fokus solusi bukan masalah. Semua ucapan di dunia ini adalah netral, semua tergantung raga dan indra menentukan arahnya negatif atau positif.*

**YOU ARE WHAT YOU THINK!!**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

### **Keluarga Tercinta,**

*Ayahanda Abd Tahang dan Ibunda Nurjannah, yang selalu mendukung pendidikan putri-putrinya. Keduanya tidak pernah bosannya untuk melangitkan doa-doa penuh kebaikan meskipun kami terpisahkan lautan. Untuk Adik-Adik tercinta penulis, yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus belajar menjadi teladan yang baik bagi mereka. Terimakasih atas segalanya begitu berat beban di pundak yang penulis pikul untuk kebahagiaan keluarga dan nama baik keluarga yang tidak pernah di pandang baik oleh kerbat dan tetangga sekitar. Ayah dan ibu terimakasih sabar dan tunggu cita-cita dan harapan kalian akan penulis laksanakan seberapa beratpun tantngan yang diberikan oleh allh swt.*

*Bagi penulis, keluarga adalah sosok tidak ternilai oleh apapun itu, keluarga adalah ikatan yang pernah ada dan akan selalu saling merangkul untuk sukses dalam hal positif.*

### **Sahabat,**

*Mereka yang memotivasi saat terbentur hingga saat ini. penulis harap itu akan bertahan dan selalu ada.*

### **Guru Terhormat,**

*Bapak/Ibu Dosen di UIN Alauddin makassar dan Bapak/Ibu Dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta pembina pramuka UIN Alauddin Makassar terimakasih kakak. Mereka yang dengan ikhlas menyampaikan ilmu-ilmu kebaikannya dan mendukung penulis hingga bisa menyelesaikan pendidikan Magister Hukum.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	gaīn	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	<i>hamzah</i>	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

متعاقدين

*muta‘āqidain*

عدة

*‘iddah*

### C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

هبة

*hibah*

جزية

*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء

*karāmah al-auliyā'*

### D. Vokal Pendek

ـَ

*fathah*

a

ـِ

*Kasrah*

i

ـُ

*dammah*

u

### E. Vokal Panjang

fathah + alif

ā

جاهلية

*jāhiliyyah*

fathah + alif layyinah/ya' mati

ā

يسعى

*yas'ā*

Kasrah + ya' mati

ī

كريم

*karīm*

dammah + wau mati

ū

فروض

*furūd*

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	<i>a'antum</i>
أأعدت	<i>u'iddat</i>
لأئن	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

الاسماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Proses Persidangan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pengadilan Agama Sungguminasa)”** Tesis ini disusun untuk memperoleh gelas Magister Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salam dan cinta penulis selalu tercurahkan kepada kekasih penulis yang telah membimbing kehidupan penulis yaitu Nabi Muhammad SAW.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penyusunan tesis ini, baik berupa dukungan spirituil, moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Kamsi, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pengampu Seminar Proposal yang banyak memberikan masukan, arahan dan mengantarkan penulis sehingga dapat melanjutkan penelitian ini hingga selesai.
7. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini. Penulis haturkan terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan dan saran hingga tesis ini terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat.
8. Seluruh jajaran Dosen Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.
9. Seluruh pihak administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk studi kepustakaan.
11. Keluarga penulis, Ayah, Ibu dan adik-adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa-doa terbaiknya.
12. Para Informan, khususny hakim, Panitera, Jurusita, staf administrasi

Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan pendapat- pendapatnya.

13. Teruntuk semua sahabat penulis dan teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Syari'ah khususnya Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Tahun 2020 yang senantiasa berbagi informasi, berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan tesis ini terimakasih.

Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Penulis tidak bisa membalas kebaikan mereka satu per satu kecuali dengan doa, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dan memberikan kelancaran serta kemudahan terhadap semua urusan masing-masing. Amiin.

Yogyakarta, 13 Juli 2022



**Muh. Zaitun Ardi, S.H**  
**NIM: 20203011039**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1:</b> Sarana dan Prasarana Gedung Ruang Kerja .....	62
<b>Tabel 1.2:</b> Hardware .....	67
<b>Tabel 1.3:</b> Software .....	68



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II ATURAN TENTANG PROSES PERSIDANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19 .....</b>	<b>23</b>
A. Pandemi Covid-19 Sebagai Kejadian Luar Biasa.....	23
B. Persidangan Di Masa Pandemi Covid-19 .....	26
1. Aturan Hukum .....	27
2. Proses Persidangan Di Masa Pandemi Covid-19 .....	50
<b>BAB III PERSIDANGAN DI MASA PANDEMI COVID 19 DI PA SUNGGUMINASA DAN PA BANTAENG.....</b>	<b>58</b>
A. Profil Pengadilan Agama Sungguminasa.....	58
B. Proses Persidangan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada Masa Pandemi Covid 19.....	68
<b>BAB IV ANALISIS PROSES PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA DI MASA PANDEMI COVID-19.....</b>	<b>76</b>
A. Persidangan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada Masa Pandemi Covid 19.....	76

B. Analisis proses Persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa  
di Masa Pandemi Covid-19 perspektif Sosiologi Hukum..... 78

**BAB V PENUTUP..... 82**  
A. Kesimpulan..... 82  
B. Saran ..... 84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proses acara persidangan perdata peradilan agama sebelum memasuki proses sidang pertama, yakni terlebih dahulu Penerimaan dan pendaftaran perkara ke pengadilan agama, Pemanggilan Para pihak. Para pihak menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama. (Pasal 121, 124, dan 125 HIR; Pasal 145, 148 dan 149 RBg), Persidangan dilakukan di Ruang Sidang Pengadilan Agama pada hari senin-kamis dan di mulai pada pukul 09.00 WITA, Para pihak mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang di ruang yang telah di sediakan. Adapun proses persidangan, yaitu *Pertama*, Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak, Jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan upaya damai (PERMA No 1 Tahun 2008), Hakim mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi, Para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. namun para pihak punya hak untuk menolak untuk berdamai.

Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian. Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, maka proses Pemeriksaan perkara dilanjutkan. *Sidang kedua*, apa bila tidak terjadi perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan dari pihak tergugat (Tiga rangkap lembar pertama untuk penggugat, lembar ke dua untuk hakim, dan lembar ke tiga untuk arsip tergugat sendiri). *Sidang ketiga*, penyerahan replik merupakan tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. *Sidang keempat*, penyerahan duplik atau tanggapan tergugat terhadap terplik penggugat. *Sidang kelima*, Pembuktian oleh penggugat untuk melemahkan dalil-dalil tergugat. *Sidang keenam*, pembuktian oleh tergugat. *Sidang ketujuh*, penyerahan kesimpulan oleh dua belah pihak membuat kesimpulan hasil-hasil yang diperoleh/ditemukan selama proses persidangan. *Sidang kedelapan*, pembacaan putusan oleh hakim dihadiri oleh para pihak. Setelah selesai membaca putusan maka hakim mengetukan palu tiga kali dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan hakim jangka waktu 14 hari terhitung ketika putusan dijatuhkan. Eksekusi dilaksanakan oleh Jurusita setelah ada Permohonan Eksekusi dari para pihak kepada Pengadilan Agama.

Pada proses persidangan di pengadilan agama jelas para pihak yang berperkara harus menghadiri sidang sesuai jadwal sidang yang telah ditentukan, seperti halnya apabila penggugat tidak menghadiri persidangan, utamanya sidang pertama, maka hakim dapat memutuskan gugatan gugur karena dinilai penggugat tidak serius terhadap gugatan yang telah diajukan oleh dirinya (Pasal 124 HIR). Demikian Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan mediasi Pasal 13 ayat (3), yakni para pihak diberikan waktu 40 hari kerja sejak

mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim untuk menempuh mediasi. Pada Pasal 5 ayat (3) pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Namun nyatanya para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama banyak yang dimediasi secara tatap muka dilakukan di muka hakim untuk mempermudah komunikasi antara para pihak dan mediator hal ini juga di anjurkan oleh majelis hakim.

Dengan demikian proses persidangan dari masuknya pemeriksaan identitas, mediasi hingga pembacaan putusan sidang akhir, para pihak berperkara harus hadir sesuai jadwal sidang yang telah diatur oleh pengadilan agama terkait.

Pada Desember 2019 Pandemi *covid-19* mulai mewabah dan menjalar ke seluruh Indonesia, sehingga banyak wilayah yang telah memberlakukan *social distancing* atau *physical distancing* (pembatasan sosial), bahkan sudah memberlakukan *lockdown* (karantina wilayah). Hal ini, tentunya juga akan membawa dampak pada dunia praktik hukum.

Sejalan dengan langkah antisipasi penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah, Mahkamah Agung selaku puncak peradilan negara tertinggi dengan sigap juga telah mengambil langkah strategis, yakni Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Baawahnya dalam Tatanan *New Normal*, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan

Kepaniteraan dalam Tatanan *New Normal*, SEMA Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan *New Normal* Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek Dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19. SEMA ini merupakan kelanjutan dari SEMA Nomor 6 Tahun 2020, Surat Edaran Sekertaris (SE Sesma) Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, tanggal 17 Maret 2020, SEMA Nomor 1 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, tanggal 23 Maret 2020. SEMA ini merupakan evaluasi atas SE Sesma di atas. Seiring perkembangan situasi dan kondisi yang ada, SEMA ini mengalami perubahan sebanyak empat kali, terakhir melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020.

Mahkamah Agung menekankan pentingnya bagi peradilan sebagai penyelenggara negara untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yakni Transformasi digital layanan secara *online* (e-Court dan e-Litigasi), Sistem kerja work from office dan work from home secara selektif, aturan jam kerja hakim (shift kerja), aturan pelayanan, penundaan persidangan, jumlah pengunjung sidang dan aturan penyelenggaraan kegiatan, penetapan dan pengaturan jumlah hakim dan aparatur pelaksanaan tugas kedinasan di kantor 50% paling banyak dari jumlah hakim dan

aparatur pada satuan kerja, aturan jumlah pengunjung atau pencari keadilan diatur jam kedatangannya agar tidak menumpuk di jam yang sama.

Secara umum mengarah kepada pembatasan berkrumun untuk menghindari penyebaran Covid-19 pada saat proses berperkara. Untuk proses persidangannya diarahkan untuk pelaksanaannya secara online atau e-Litigasi.

Di Pengadilan Agama pada Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada beberapa Pengadilan, sebelum penyebaran virus *covid-19* dan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) praktik proses persidangannya seperti secara umumnya di beberapa pengadilan dari masuknya perkara hingga putusan akhir dalam persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah.

Setelah Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Pengadilan Agama melakukan banyak perubahan baik pada pendaftaran perkara hingga proses persidangan berdasarkan isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan aturan lainnya. Seperti halnya pada Pengadilan Agama Sungguminasa, yang dimana pada saat sebelum pandemi belum adanya pembatasan layanan di ruang tunggu, setiap hari jika ada masyarakat yang datang bisa mendaftar perkaranya pada hari itu juga. Namun, setelah terbitnya surat edaran pada saat pandemi Covid-19, yakni adanya pengurangan kuota 50% di ruang tunggu. Sehingga para pencari keadilan yang datang untuk mendaftarkan perkaranya dialihkan untuk hari selanjutnya di hari pelayanan atau diarahkan mendaftar secara online.



Pemaksimalan pelayanan secara online atau proses berperkara secara online, yakni e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online), e-Litigation (Persidangan secara online). Akan tetapi, Pengadilan Agama Sungguminasa tidak sepenuhnya menggunakan proses secara online tapi untuk Pendaftaran perkara secara dilakukan offline, walaupun ruangan pengadilan agama telah diberikan petunjuk alur atau tahapannya secara lengkap mengenai berperkara secara online.

Persidangan secara online dan offline di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk proses *persidangan pertama* memeriksa identitas para pihak hingga *Sidang kedua*, apabila tidak terjadi perdamaian majelis hakim sebelum melangkah ke sidang selanjutnya menyarankan melanjutkan persidangan secara e-litigasi (sidang online) hingga sidang akhir. Akan tetapi, khususnya pada proses persidangan pembuktian para pihak wajib hadir secara langsung atau offline di pengadilan agama.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Proses Persidangan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Agama Sungguminasa”.

## **B. Rumusan Masalah**

- A. Bagaimana proses persidangan pada Pengadilan Agama Sungguminasa di masa pandemi Covid-19?
- B. Bagaimana analisis perspektif Sosiologi Hukum terhadap proses persidangan pada Pengadilan Agama Sungguminasa di masa pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses persidangan pada Pengadilan Agama Sungguminasa di masa pandemi Covid-19.
- b. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum terhadap proses persidangan pada Pengadilan Agama Sungguminasa di masa pandemi Covid-19.

### **b. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini yaitu diharapkan agar dapat memberikan kontribusi pemikiran serta gagasan kepada para akademisi untuk menambah literature serta dapat menambah informasi yang dapat dikembangkan oleh para penelitian, pustakawan, perpustakaan secara umum dan tempat penelitian dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berhubungan dengan wawasan terkait Proses Persidangan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Agama Sungguminasa.

#### D. Telaah pustaka

Penulis terlebih dahulu melakukan survey literatur telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya agar penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai bobot ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Telaah pustaka ini berfungsi untuk menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Proses ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pada penelitian-penelitian terdahulu dan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan suatu penelitian, serta novelty dari objek kajian yang akan diteliti.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Proses Persidangan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Agama yang berbentuk karya tulis ilmiah berupa tesis, disertasi, ataupun artikel jurnal lainnya, maka penulis memperoleh beberapa tulisan yang diantaranya :

Dari segi objek kajian, karya tentang proses persidangan di masa pandemi covid 19 sebagian besar telah membahas tentang peranan sidang elektronik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang," *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 2*, (Juni 2021); Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Ansori, "Mekanisme penerapan hukum acara pada persidangan online dalam perkara pidana di Indonesia, persidangan online mengakomodir proses pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia," *Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2*, (Juli 2021); Nur Akmal Razaq, "Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid -19 Dalam Pespektif Hukum Pidana," *Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1 No.6*, (November 2020); Wahyu Iswanto, "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid -19," *SELISIK - Volume 6, Nomor 1*, (Juni 2020); Dewi Safitri, Bambang Waluyo, "Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19," *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*; Dalih Effendy, "Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama.," *Pengadilan Tinggi*

Terdapat pula karya yang membahas tentang langkah alternatif Mahkamah Agung untuk pelaksanaan persidangan di masa pandemi.<sup>2</sup> Sedangkan dari segi pendekatan, terdapat artikel atau tulisan yang memiliki pendekatan yang sama tentang proses persidangan di masa pandemi covid 19 seperti halnya pendekatan Yuridis Normatif.<sup>3</sup> Kemudian dari segi pendekatan yuridis empiris.<sup>4</sup> Selanjutnya

---

*Agama Pontianak*, hits. 11505; Panggung Handoko, "Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid 19," *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 11 (1)*, (April 2021); Raden Muhammad Arvy Iyasa, Ahsana Nadiyya, Dede Indraswara, "pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Onlinedi Masa Pandemi Covid-1 (Penal Policy: Quo Vadis Onlinecriminal Trialregulationsin The Time Of Covid-19 Pandemic)," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8*, (Agustus 2021); Pengadilan Agama Kab. Madiun, Sidang Yang Aman Kala Pandemi Covid-19 Mungkinkah?; Indi Muhtar Ismail, "Penyelenggaraan Persidangan Pidana Secara Elektronik Pada Masapandemi Covid-19 Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Acara Pidana Serta Prospeknya Pada Masa Mendatang," *Mimbar Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor. 1* (Tahun 2021); Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Ansori, "Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia," *Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2*, (Juli 2021); Mazmur Septian Rumapea Markus Antonius Juny Vania, "Efektivitas Sidang Jarak Jauh Dengan Teleconference Pada Sidang Perkara Pidana Di Indonesia," *Jurnal Transparansi Hukum P-Issn 2613-9200 E-Issn 2613-9197 Vol.5 No.1 / Januari 2020*; Suhendra, Erli Salia, Sri Sulastri, "Penerapan Sistem Persidangan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang); Syamsul Bahri, *Eksistensi Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama*, 12 Mei 2020.

<sup>2</sup> Adeng Septi Irawan, "Arah Baru Lembaga Peradilan Di Masa Pandemi," *PA Sukamara*, (21 januari 2021); Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Kediri)," *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 6, No. 2, (Juli – Desember 2020); Dewi Asimah, "Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal," *Jurnal Hukum Peratun Vol. 4 No. 1* (Februari 2021). hlm. 31-44.

<sup>3</sup> Suriani, Ismail, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan," *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0" Kisaran*, (19 September 2020); Dewi Safitri, Bambang Waluyo, "Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19," *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*; Panggung Handoko, "Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid 19," *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 11 (1)*, (April 2021).

<sup>4</sup> Achmad Fausi, "Bersidang di Tengah Hadangan Pandemi," dalam H. Muhammad Syarifuddin, (ed.), *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19* Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19 (PT. Imaji Cipta Karya, Agustus 2020); Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara

dari segi pendekatan, hukum normatif.<sup>5</sup> Sedangkan dari segi pendekatan sosiologi hukum<sup>6</sup> dan pada pendekatan komparatif.<sup>7</sup>

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, yang mempunyai banyak persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. *Pertama*, Dalih Effendy, “Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E Litigasi) antara Teori dan Praktek di Pengadilan Agama,” *Pengadilan Tinggi Agama Pontianak*, hits. 11505, *Kedua*, Pengadilan Agama Kab. Madiun, Sidang Yang Aman Kala Pandemi Covid-19 Mungkinkah?. *Ketiga*, Syamsul Bahri, Eksistensi Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama, 12 Mei 2020. *Keempat*, Achmad Fausi, “Bersidang di Tengah Hadangan

---

Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang,” *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 2*, (Juni 2021); Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Ahsana Nadiyya, Dede Indraswara, “pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Onlinedi Masa Pandemi Covid-1 (Penal Policy: Quo Vadis Onlinecriminal Trialregulationsin The Time Of Covid-19 Pandemic),” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8*, (Agustus 2021); Pengadilan Agama Kab. Madiun, Sidang Yang Aman Kala Pandemi Covid-19 Mungkinkah?; Dalih Effendy, “Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama,” *Pengadilan Tinggi Agama Pontianak*, hits. 11505; Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Kediri),” *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 6, No. 2, (Juli – Desember 2020); Dewi Asimah, “Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal,” *Jurnal Hukum Peratun Vol. 4 No. 1* (Februari 2021). hlm. 31-44.

<sup>5</sup> Joko Sriwidodo, “Perkembangan Regulasi dan Urgensi e-Litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19,” *Jurnal Kertha Patrika, Vol. 43, No. 2*, (Agustus 2021), h. 197-209; Indi Muhtar Ismail, “Penyelenggaraan Persidangan Pidana Secara Elektronik Pada Masapandemi Covid-19 Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Acara Pidana Serta Prospeknya Pada Masa Mendatang,” *Mimbar Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor. 1* (Tahun 2021); Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Ansori, “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia,” *Al’ Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2*, (Juli 2021); Mazmur Septian Rumapea Markus Antonius Juny Vania, “Efektivitas Sidang Jarak Jauh Dengan Teleconference Pada Sidang Perkara Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Transparansi Hukum P-Issn 2613-9200 E-Issn 2613-9197 Vol.5 No.1 / Januari 2020*.

<sup>6</sup> Rakyu Swarnabumi R. Rosady, Mulida Hayati, “Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 6 No. 2*, (September 2021).

<sup>7</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19,” *Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01*, (Juli 2020), hlm 46-58.

Pandemi,” dalam H. Muhammad Syarifuddin, (ed.), Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19 Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19 (PT. Imaji Cipta Karya, Agustus 2020).

Pada telaah pustaka yang membedakan penelitian penulis dengan yang lainnya ialah, penulis fokus kepada proses persidangan terkhusus proses persidangan pada Pengadilan Agama Sungguminasa, Dan Pengadilan Agama Bantaeng dalam menanggapi kebijakan-kebijakan di masa pandemi Covid-19, penulis juga akan menguraikan sejauh mana perbedaaan proses persidangan persidangan pada Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menanggapi kebijakan-kebijakan di masa pandemi Covid-19.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Peradilan Agama di Indonesia merupakan instansi yang cukup tua usianya.<sup>8</sup> Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama yang ada di Indonesia adalah beraneka nama dan dikategorikan sebagai peradilan Kuasai, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka semua putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Peradilan Umum. Ketentuan ini membuat Pengadilan Agama *secara de facto* lebih rendah kedudukannya dari Peradilan Umum. Padahal secara yuridis formil dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang

---

<sup>8</sup> Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya : Airlangga University Press, 2006), 91.

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan di Indonesia, yaitu :<sup>9</sup>

- A. Peradilan Umum
- B. Peradilan Agama
- C. Peradilan Militer
- D. Peradilan Tata Usaha Negara

Demikian mengenai proses persidangan perkara perdata atau pedoman beracara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusa Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah.

Akan tetapi hadirnya covid-19 di indonesia terlebih lagi di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya membuat segala aktivitas terutama di lingkup peradilan agama tidak dapat berjalan sebagai mestinya.

Maka dari itu Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah kasus terinfeksi covid-19.<sup>10</sup> Dalam rangka mengantisipasi atau mencegah penyebaran covid-19.

Untuk menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan teori sosiologi hukum dalam menganalisis terkait judul yang di angkat.

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara

---

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 14.

<sup>10</sup> Riksa Dana Buana, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa", (*Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 7, No. 3, 2020), h. 218

empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya.<sup>11</sup>

Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan. Metode sosiologi hukum yang ingin menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dalam ilmu hukum normatif biasa diakui dan diterima begitu saja.<sup>12</sup> Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya:<sup>13</sup>

1. Apakah hukum itu benar-benar melakukan apa yang dikatakannya?
2. Benarkah hukum itu mengatur masyarakat dan rakyat?
3. Apakah hukum itu menimbulkan efek sebagaimana yang dikehendakinya?
4. Tidakkah justru menimbulkan efek yang berbeda, atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali?
5. Apakah jika kemudian hari menimbulkan efek, betulkah efek itu disebabkan oleh hukum?
6. Apakah sebenarnya kegunaan hukum kontrak itu?
7. Betulkah orang membuat kontrak untuk nanti dilaksanakan? Siapa

---

<sup>11</sup> Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 1.

<sup>12</sup> JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 163.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Jakarta: Genta Publishing, 2010), 61.



menggunakannya? Kapan? Secara bagaimana?

8. Mengapa hukumnya menjadi seperti itu? Apakah memang harus begitu? Apakah tidak ada cara pengaturan alternatif?

Untuk melakukan deskripsi kemudian menjelaskan hukum dalam kenyataan secara penuh, maka sosiologi hukum harus mengungkap dan mengurai hukum itu sampai kepada perspektif mendasar tersebut.

Dengan mengungkap paradigma tersebut ia akan mampu menjelaskan lebih baik subyek yang dipelajarinya. Hukum dibuat dengan memiliki tujuan hukum. Dan tujuan hukum tersebut adalah hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan kehidupan bersama.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung tentang persidangan masa pandemi covid-19. Dirjen Badilag mengeluarkan kebijakan Sema Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Sema Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Membahas mengenai administrasi perkara dan persidangan perkara perdata Di Pengadilan Secara Eletronik. Dan juga perma ini mengisyaratkan adanya pergeseran domisili hukum menjadi domisili elektronik maupun pergeseran yurisdiksi. Namun perma ini juga tidak mengharuskan persidangan secara elektronik, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara online atau E-

Litigasi beserta tata caranya.<sup>14</sup> Yang selanjutnya menginstruksikan agar pengadilan melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana hakim dan aparat peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home*). Dalam hal ini tentunya berlaku secara menyeluruh di setiap Pengadilan Agama. Dari surat edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Adapun inti penjelasannya, yaitu<sup>15</sup> sebagai aparat negara hakim dan segala sumber daya manusia yang ada dalam pengadilan agama untuk tercapainya rencana strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka diberikan wewenang kepada setiap hakim dan setiap Pengadilan Agama untuk melakukan inovasi-inovasi untuk menekan perkara yang masuk di masa pandemi Covid-19 dan berbagai upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi atas melonjaknya perkara serta menyelesaikan proses persidangan semaksimal mungkin tanpa membuat kerumunan dengan

---

<sup>14</sup> SEMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Sema Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)* di Lingkungan Mahkamah Agung.

<sup>15</sup> Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

tujuan Agar terhindari dari paparan Pandemi Covid-19.

Tujuan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tentang persidangan masa pandemi covid-19, yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Maksud tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yaitu terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari ketentuan tersebut, persidangan secara elektronik diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara karena persidangan dapat dilakukan secara cepat dan tidak birokratis, sederhana, dan berbiaya ringan.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu jenis dan pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan atau field research.<sup>16</sup> Penelitian lapangan atau field research merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati gejala yang diteliti. Panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut

---

<sup>16</sup> Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 128.

dianalisis. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji Proses Persidangan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Agama Sungguminasa.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan gejala, suatu kelompok, atau keadaan, sifat sifat individu, untuk kemudian menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala yang lain yang ada dalam masyarakat.<sup>17</sup> Metode ini bisa digunakan sebagai pemecahan masalah yang sedang diteliti oleh penulis terkait Proses Persidangan di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Agama Sungguminasa dan kemudian analisis yang digunakan juga bersifat induktif berdasarkan data data yang ditemukan dilapangan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor yang dilansir oleh Moleong, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan tujuan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Selain itu juga bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan data akurat berdasar pada latar belakang, agar memperoleh data yang sesuai dengan makna dan fakta mengenai proses persidangan pada

---

<sup>17</sup> Faisar Ananda Arafa dan Watani Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam, (jakarta: Kencana 2016). hlm 16-17

Pengadilan Agama Sungguminasa di masa pandemi Covid-19.<sup>18</sup>

a. Data Primer

Sumber data primer Merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan. Data primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan ataupun sumber asli yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu berupa hasil wawancara terhadap Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh data mengenai Proses Persidangan Di Masa Pandemi Covid-19. Data inilah yang menjadi pelengkap dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.<sup>19</sup> Data sekunder ini diperoleh dari pihak lain atau orang kedua, jadi data ini diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti terhadap subjek penelitiannya. Data ini dapat diperoleh dengan cara melakukan kajian terhadap beberapa data dari bahan pustaka, antara lain buku, artikel ilmiah yang dipublikasikan di media massa dan juga jurnal ilmiah maupun laporan penelitian serta data yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Dalam hal ini peneliti juga mengumpulkan data-data dari literature atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Burhan Elfanany, *Penelitian Tindakan Kelas (Kunci-kunci Rahasia Agar Mudah Melaksanakan PTK dan Menulis Laporan PTK Untuk Guru, Dosen dan Mahasiswa)*, (Yogyakarta: Araska, 2013), hlm. 46

<sup>19</sup> Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 128.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

#### a) Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk kemudian melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, teknik observasi ini sangat membantu para peneliti yang mengalami kesulitan dalam segi pendanaan dan keterbatasan tenaga terampil yang berkualitas untuk membantu peneliti.<sup>20</sup> Teknik ini secara langsung mengamati Proses Persidangan di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk mencari jawaban dengan memahami serta mencari bukti bukti dan catatan tentang suatu fenomena guna menentukan data analisis.

#### b) Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara peneliti dengan informan.<sup>21</sup> Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara tanya jawab langsung dengan informan yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Adapun yang akan di wawancarai yaitu Hakim, Mediator, para pihak yang berperkara dan para pihak yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul yang diteliti.

### 4. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan yang memfokuskan atau mengabstraksikan

---

<sup>20</sup> Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian sosial*, (Surabaya: Media sahabat Cendikia 2019). hlm 173

<sup>21</sup> Muri A. Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, h. 372.

data secara sistematis dan masuk akal untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan, analisis secara terperinci adalah menguraikan suatu objek menjadi bagian-bagian lalu kita cermati.<sup>22</sup> Dalam menganalisis menggunakan beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data kemudian menarik kesimpulan prosesnya berlangsung sepanjang penelitian masih berlangsung, dalam hal ini penjelasan mengenai tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi sebagai suatu jalan dimana asumsi dan perasangka tentang sebuah fenomena ditunda dalam golongan (Barcketing) untuk memastikan bahwa persangka-persangka tidak mencerminkan deskripsi hasil pengamatan dan memastikan bahwa wujud deskripsi sebagai *the things themselves* (perkara-perkara itu sendiri).<sup>23</sup> secara sederhana bahwa reduksi adalah proses memilih, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kemudian ditemukan dilapangan selama penelitian dilakukan.

b. Penyajian Data (Display)

Display data adalah penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, dalam hal ini penelitian akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk menjelaskan hasil penelitian maka akan dapat dibantu dengan mencantumkan tabel-tabel atau gambar.

c. Kesimpulan

Dalam penelitian Kualitatif memungkinkan dapat menjawab rumusan

---

<sup>22</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia 2010). Hal 58

<sup>23</sup> Abd.Hadi dkk, *Penelitian Kualitatif; Studi Fenomenologi, Cas Study, Graunded Theory, Etnografi, Biografi*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada 2021). hlm 24

masalah yang kemudian dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin tidak, karena setelah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan, kesimpulannya adalah penelitian kualitatif bersifat baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>24</sup>

#### **G. Sistematika Bahasan**

Untuk mempermudah mengkaji dan menelaah permasalahan yang akan diteliti, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Di dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama, pendahuluan, meliputi latar belakang yang menjadi dasar mengapa kajian ini menarik untuk dilakukan. Pada bab ini juga memaparkan rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka juga termasuk dalam pembahasan pada bab ini, diikuti oleh paparan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II meliputi Aturan tentang proses persidangan di masa pandemi covid-19. Hal ini meliputi tentang pandemi covid-19 sebagai kejadian yang luar biasa, persidangan di masa pandemi covid-19.

Selanjutnya pada bab III yaitu pembahasan mengenai persidangan di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Sungguminasa. Hal ini meliputi Profil,

---

<sup>24</sup> Abd.Hadi dkk, *Penelitian Kualitatif; Studi Fenomenologi, Cas Study, Graunded Theory, Etnografi, Biografi*. hlm 75



persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada masa pandemi covid-19.

Bab IV, dalam bab ini akan menganalisis proses Persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa di Masa Pandemi Covid-19. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Pertama, membahas Persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa di Masa Pandemi Covid-19. Bab kedua, Proses Persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa di Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum.

Bab V, penutup yang memuat kesimpulan dan saran serta rekomendasi untuk kajian terkait topik yang bisa digunakan untuk perbaikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari proses Persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa di masa pandemi Covid-19, diantaranya:

1. Pemanggilan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa memanfaatkan pemanggilan secara elektronik jika para pihak terkendala. Maka solusinya pemanggilan dilakukan dengan menggunakan nomor telpon yang bersangkutan sebagai domisili elektronik.
2. Melaksanakan pembagian sistem shift kerja yang hanya berlangsung beberapa bulan karena kondisi mulai kondusif.
3. Pengadilan Agama Sungguminasa membatasi jumlah perkara yakni, 10 (sepuluh) perkara perhari.
4. Mengenai jumlah perkara offline Pengadilan Agama Sungguminasa dalam salah satu prosesnya. 3 (tiga) tahun terakhir yakni jumlahnya 4.750 perkara.
5. Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Persidangan pertama hingga persidangan tahap putusan dihadiri oleh para pihak atau diwakili advokat dengan beracara secara elektronik. Kecuali sidangan tahap pembuktian dilakukan secara luring.
6. Proses pembuktian dapat terlaksana secara daring apabila dari salah satu pihak yang berperkara atau dari pihak Pengadilan Agama Sungguminasa

yang memiliki tanda-tanda terinfeksi Covid-19, maka secara otomatis semua tahapan persidangan dilakukan secara online atau daring.

7. Mengenai setiap proses, hasil setiap tahap sidang, putusan, dan langkah selanjutnya para pihak yang berpekra di kontrol dalam SIPP. Para pihak dapat mengecek pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Agama pada kolom e-Court. Dioperasikan oleh bagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan pengadilan agama di ruangan kaur IT dan pelaporan yang terkoneksi langsung dengan komputer hakim dan panitera dalam sidang yang berlangsung. mengenai pengoprasian pada saat dilakukan setiap adanya sidang. Hal ini berjalan di Pengadilan Agama Sungguminasa.
8. Dari perspektif sosiologi hukum ketika melihat proses persidangan pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa, belum berlajalan secara maksimal serta kondusif terhadap kondisi masyarakat pencari keadilan. Sehingga untuk tahap secara online terdapat keraguan hakim terhadap keyakinan materil dari hakim dalam persidangan dan berbagai kendala pencari keadilan yang mengakibatkan Penundaan sidang/sidang berlarut-larut.

## B. Saran

Dalam penelitian ini. Peneliti sangat sadar akan banyaknya kekurangan atau kelemahan dalam analisis atau penyampaian yang kurang tepat, sehingga sangat di sarankan untuk penelitian akan datang atau selanjutnya dapat melengkapi dengan melakukan analisis dan observasi yang lebih baik lagi.

Harapan kedepannya bagi masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Sungguminasa dan seluruh Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan. Lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan atau aturan yang ada sebelum mendaftarkan perkara di pengadilan di tempatnya masing-masing.

Kepada Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan terkhusus Pengadilan Agama Sungguminasa hal ini menjadi sarana kajian bersama. Agar masyarakat pencari keadilan paham akan kebijakan dan proses persidangan di masa pandemi covid-19, sehingga nantinya pada proses persidangan mengurangi kendala yang mengakibatkan penundaan persidangan yang berlarut-larut.

Kepada Pengadilan Agama Sungguminasa alangkah baiknya melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan *stak holder* setempat mengenai kebijakan atau aturan persidangan di masa pandemi covid-19 dan hal penting lainnya ke masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Inpres Nomor 6 Tahun 2020

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pasal 145 dan 146, Pemerintah Republik Indonesia, “Reglemen Hukum Acara Untuk di Luar Daerah Jawa dan Madura (RBg)” 1927.

Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,” Pub. L. No. Nomor 175 Tahun 2016.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2020 tanggal 23 maret 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

## 2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

- Afdol, Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya : Airlangga University Press, 2006.
- Arto, A.Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019.
- Bambang, Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika; Jakarta 2002.
- Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, Jakarta: Kencana, 2013.
- Burhan Elfanany, Penelitian Tindakan Kelas (Kunci-kunci Rahasia Agar Mudah Melaksanakan PTK dan Menulis Laporan PTK Untuk Guru, Dosen dan Mahasiswa), (Yogyakarta: Araska, 2013).
- Handyaningrat, Soewarno, Pengantar Studi dan Administrasi, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2001.
- JJ. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011).
- Ma'arif, Syamsul. (2019). "Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2019 (Microsoft Power Point, Hakim Agung dan Wakil Ketua) Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Republik Indonesia".
- Muhammad Syarifuddin, Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal, Jakarta : Imaji Cipta Karya, 2020.
- Munawir, Sosiologi Hukum (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).
- Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah (Jakarta: Genta Publishing, 2010).
- Rasyid, Chatib, Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009.

Suryana, Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Universitas Pendidikan Indonesia 2010.

Yusuf Muri A, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan.

Zain, Badudu J.S, Sutan Mohammad, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Achmad Fausi, "Bersidang di Tengah Hadangan Pandemi," dalam H. Muhammad Syarifuddin, (ed.), Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19 PT. Imaji Cipta Karya, Agustus 2020.

### **3. Artikel Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah**

Bahri, Syamsul, Eksistensi Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama, 12 Mei 2020.

Buana, Riksa Dana, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa", Jurnal Sosial dan Budaya Syari FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7, No. 3, 2020.

Dewi Asimah, "Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal," Jurnal Hukum Peratun Vol. 4 No. 1 Februari 2021.

Effendy, Dalih, "Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama", Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Ansori, "Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia," Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.

Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Ansori, "Mekanisme penerapan hukum acara pada persidangan online dalam perkara pidana di Indonesia, persidangan online mengakomodir proses pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia," Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.

Handayani, Emi Puasa, Zainal Arifin, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Kab.

Kediri),” Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020.

Handoko, Panggung “Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid 19,” *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Volume 11 (1), April 2021.

Irawan, Adeng Septi, “Arah Baru Lembaga Peradilan Di Masa Pandemi,” PA Sukamara, 21 Januari 2021.

Ismail, Indi Muhtar, “Penyelenggaraan Persidangan Pidana Secara Elektronik Pada Masapandemi Covid-19 Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Acara Pidana Serta Prospeknya Pada Masa Mendatang,” *Mimbar Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor. 1 Tahun 2021.

Ismail, Suriani, “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan,” *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema : ”Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0”* Kisaran, 19 September 2020.

Iswantoro, Wahyu, “Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid -19,” *SELISIK - Volume 6, Nomor 1, Juni 2020*.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

Lumbanraja, Anggita Doramia, “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19,” *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020.

Mazmur Septian Rumapea Markus Antonius Juny Vania, “Efektivitas Sidang Jarak Jauh Dengan Teleconference Pada Sidang Perkara Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Transparansi Hukum P-Issn 2613-9200 E-Issn 2613-9197 Vol.5 No.1 / Januari 2020*.

Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 18 No. 2, Juni 2021.

Pengadilan Agama Kab. Madiun, Sidang Yang Aman Kala Pandemi Covid-19 Mungkinkah?.



Poerana, Sigar Aji. (2020). Pelaksanaan E-Court dan Manfaatnya. Available online at: <https://www.hukumonline.com/>. [Accessed November 7, 2020].

Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Ahsana Nadiyya, Dede Indraswara, “pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Onlinedi Masa Pandemi Covid-1 (Penal Policy: Quo Vadis Onlinecriminal Trialregulationsin The Time Of Covid-19 Pandemic),” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.8, Agustus 2021.

Razaq, Nur Akmal, “Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana,” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.1 No.6, November 2020.

Rosady, Rakyu Swarnabumi R., Mulida Hayati, “Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 No. 2, September 2021.

Safitri, Dewi, Bambang Waluyo, “Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19,” *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*.

Sriwidodo, Joko, “Perkembangan Regulasi dan Urgensi e-Litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19,” *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 43, No. 2, Agustus 2021.

Suhendra, Erli Salia, Sri Sulastri, “Penerapan Sistem Persidangan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang)”.

#### **4. Lain-lain**

Data <https://www.pa-sungguminasa.go.id> Diakses pada tanggal 12 Desember 2021, pukul 16.29 WITA. [http://sipp.pa-sungguminasa.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-sungguminasa.go.id/statistik_perkara).

Data <https://www.pa-sungguminasa.go.id> Diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 11.20 WITA. [http://sipp.pa-sungguminasa.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-sungguminasa.go.id/statistik_perkara).

Data <https://www.pa-sungguminasa.go.id>, Diakses pada tanggal 12 Desember 2021, pukul 15.29 WITA. <https://www.pa-sungguminasa.go.id/informasi-umum-transparansi/laporan-tahunan>.

Data <https://www.pa-sungguminasa.go.id>, Diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 10.29 WITA. <https://www.pa-sungguminasa.go.id/informasi-umum-transparansi/laporan-tahunan>.

Data <https://www.pa-sungguminasa.go.id>, Diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 10.29 WITA. <https://www.pa-sungguminasa.go.id/informasi-umum-transparansi/laporan-tahunan>.

Data <https://www.pa-sungguminasa.go.id>, Diakses pada tanggal 16 Mei 2022, pukul 10.29 WITA. <https://www.pa-sungguminasa.go.id/pdf/laptah/LPK%202021.pdf>

Data <https://www.pa-sungguminasa.go.id>, Diakses pada tanggal 21 Januari 2022, pukul 09.29 WITA. [http://sipp.pa-sungguminasa.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-sungguminasa.go.id/statistik_perkara).

Data Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 15.09 WITA, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia>.

Data Menteri Dalam Negeri, Diakses pada tanggal 28 November 2021, pukul 15.09 WITA, <https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2021/Agustus/inmendagri-no-30-tahun-2021-tentang-ppkm-level-4-level-3-level-2-jawabali.pdf>.

Data Provinsi Sulawesi Selatan, Diakses pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 15.09 WITA, [https://sulselprov.go.id/pages/profil\\_provinsi](https://sulselprov.go.id/pages/profil_provinsi).

Untuk saat ini Mahkamah Agung telah menjalin kerjasama layanan serifikasi kasi elektronik untuk penerbitan tanda tangan elektronik dengan Balai Serifikasi kasi Elektronik (BSrE) yang berada di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sebagai salah satu Penyelenggara Serifikasi kasi Elektronik (PSrE) instansi.